



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmtsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmtsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/296/PPSPP/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 25 April 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ. INDAH SUPRIYATI, Dra**
Nama PAUD : **TK PKK XII**
Alamat PAUD : **Dusun Diyeng desa Jerukpurut**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **69836854**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 26 April 2022

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35122021180004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN GEMPOL
KEPALA DESA JERUKPURUT**

Jl. Candi Belahan Desa Jerukpurut 12 Telp. (0343) 854103 Gempol 67155

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN LEMBAGA

Nomor : 474.1/ 162 /424.303.2009/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SLAMET**
Jabatan : Kepala Desa Jerukpurut
A l a m a t : Dusun Jerukpurut RT. 002 / RW. 005 Desa Jerukpurut
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa di Desa Jerukpurut Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, kami memberikan persetujuan pendirian :

TAMAN KANAK – KANAK

Dengan nama

“ TK PKK XII “

Yang beralamatkan di dusun Diyeng Desa Jerukpurut Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, bahwasannya lembaga tersebut telah berdiri pada tanggal 1 Juni 2011 s/d sekarang dan TK PKK XII berada dalam naungan PKK Desa Jerukpurut.

Demikian surat keterangan domisili ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jerukpurut, 22 Agustus 2023

Kepala Desa Jerukpurut

H. SLAMET
KECAMATAN GEMPOL